

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 20) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

IMB bangunan gedung dan bukan gedung berupa pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, atau pelestarian/pemugaran.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berfungsi sebagai:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. ganda/campuran;
- f. khusus.

(2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.

(3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.

(4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sebagainya.

(5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, kereta api, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sebagainya.

(6) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/*shopping center*, *sport hall*, dan/atau hiburan.

(7) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas bangunan gedung yang difungsikan untuk kegiatan industri.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. peralatan untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sebagainya;

- b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
 - c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
 - d. septik tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya;
 - e. sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;
 - f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
 - g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
 - h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
 - i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/telpon, dan lain-lain sejenisnya;
 - j. menara telekomunikasi, menara air dan lain-lain sejenisnya;
 - k. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
 - l. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
 - f. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
 - g. koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
 - h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
 - i. jaringan utilitas kota; dan
 - j. keterangan lainnya yang terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memperoleh IMB terlebih dahulu.
- (2) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan IMB harus melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pemilik bangunan.
 - b. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah.
 - c. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan.
 - d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
 - e. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi).
 - f. surat persetujuan antar sepadan.
 - g. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban.
 - h. surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gambar rencana/arsitek bangunan;
 - b. gambar sistem struktur;
 - c. gambar sistem utilitas;
 - d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih; dan
 - e. data penyedia jasa perencanaan.

- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pejabat yang ditunjuk mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB.
 - (2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan bukti tanda terima.
 - (3) Tim Teknis yang telah ditunjuk mengadakan pemeriksaan di lapangan dengan membuat Berita Acara pemeriksaan.
 - (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
 - (5) Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan besaran retribusi yang wajib dibayar.
 - (6) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - (7) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
8. Diantara BAB VI dan BAB VII ditambah 1 (satu) Bab dan 3 (tiga) Pasal, yaitu BAB VI A Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A

PENERBITAN IMB

Pasal 13 A

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.

- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 13 B

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 13 C

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah ayat (1) sampai dengan ayat (8), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (4) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.
- (5) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (6) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (7) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.
- (8) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.
- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan:
 - a. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan.
 - b. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (2) Rumus penghitungan retribusi dan tabel komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi :
 - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana pada pedoman teknis ini oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada :
 - 1) Tingkat kompleksitas;
 - 2) Tingkat permanensi;
 - 3) Tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 - 4) Tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 - 5) Kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 - 6) Ketinggian atau jumlah lantai;
 - 7) Kepemilikan bangunan gedung; dan
 - 8) Jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
 - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Harga satuan retribusi bangunan gedung dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan gedung (m^2) yang nilainya ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-.
- (2) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung dinyatakan per-satuan volume prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongan meliputi :
 - a) Konstruksi pembatas/pengaman/penahan, per-m';
 - b) Konstruksi penanda masuk lokasi, per-m' atau unit standar;
 - c) Konstruksi perkerasan, per- m^2 ;
 - d) Konstruksi penghubung, per- m^2 , atau unit standar;
 - e) Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, per- m^2 ;
 - f) Konstruksi menara, per-unit standar dan pertambahannya;
 - g) Konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya;
 - h) Konstruksi instalasi/gardu, per- m^2 ;
 - i) Konstruksi reklame, per-unit standar dan pertambahannya; dan
 - j) Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Tabel satuan retribusi IMB meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung seperti pada Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 25 Juli 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 25 Juli 2016

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSIRAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (5/MURA/2016)